



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 87 / KEP / 2022  
TENTANG

KOMITE ADVOKASI DAERAH ANTI KORUPSI  
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan dalam upaya pencegahan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta maka diperlukan wadah komunikasi dan dialog antara Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komite Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komite Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Tahun 2021 Nomor 57);
10. Nota Kesepahaman Antara Komite Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor 160 Tahun 2021, Nomor MOU/184/DP/XI/2021 tentang Kerja Sama Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. sebagai fasilitator dan media komunikasi serta dialog antara masyarakat dunia usaha dengan Pemerintah Daerah tentang isu-isu strategis yang ada di daerah;
  - b. membahas kendala-kendala proses bisnis dan memberikan rekomendasi dan solusi terkait pencegahan korupsi;
  - c. mensosialisasikan regulasi terkait korporasi, pelayanan publik, dan tindak pidana korupsi; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewenangan:
- a. memberikan informasi terkait dengan kendala-kendala proses bisnis yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi;

- b. memberikan usulan rekomendasi yang berhubungan dengan pencegahan tindak pidana korupsi kepada Kepala Perangkat Daerah terkait melalui Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi menjalankan nilai-nilai integritas.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KELIMA : Masa tugas Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 4 (empat) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEENAM : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan KADIN Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 APRIL 2022

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Para Asisten Sekretariat Daerah DIY;
  4. Inspektur DIY;
  5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  6. anggota Tim;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 87 / KEP / 2022  
 TENTANG  
 KOMITE ADVOKASI DAERAH ANTI  
 KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DAERAH  
 ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE ADVOKASI DAERAH ANTI KORUPSI  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JABATAN DALAM KOMITE		NAMA/JABATAN	
Penasehat	:	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	
Pengarah I	:	Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta	
Pengarah II	:	GKR Mangkubumi (Ketua KADIN Daerah Istimewa Yogyakarta)	
Ketua	:	M. Irsyad Thamrin (WKU Bidang Hukum, Kebijakan Publik dan Etika Usaha KADIN DIY)	
Wakil Ketua I	:	Asisten Sekretariat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan DIY	
Wakil Ketua II	:	Gunarta Adibrata (WKU Bidang Energi Sumber Daya Mineral KADIN DIY)	
Sekretaris I	:	Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY	
Sekretaris II	:	Jacky Latupeirissa (WKU Bidang Humas dan Informasi KADIN DIY)	
Sekretaris III	:	Tim Apriyanto (Komtap WKU Bidang Organisasi dan Keanggotaan KADIN DIY)	
A.	Bidang Pengawasan	:	
	Koordinator	:	Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta
	Anggota	:	1. Syahbenol Hasibuan (Dewan Pertimbangan KADIN DIY)
		:	2. Robby Kusumaharta (WKU Bidang Organisasi dan Keanggotaan KADIN DIY)
B.	Bidang Perizinan dan Investasi	:	
	Koordinator	:	Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY
	Anggota	:	1. George Iwan Marantika (WKU Bidang Hubungan Internasional dan Investasi KADIN DIY)

JABATAN DALAM KOMITE			NAMA/JABATAN
			2. ST. Widihasto Warsono Putro (Komtap WKU Hukum, Kebijakan Publik dan Etika Usaha KADIN DIY)
C.	Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	:	
	Koordinator	:	Jugil Adiningrat (Komtap WKU Hukum, Kebijakan Publik dan Etika Usaha KADIN DIY)
	Anggota	:	1. Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Setda DIY
			2. Erik Wahyu Irawan (Komtap WKU Hukum, Kebijakan Publik dan Etika Usaha KADIN DIY)
D.	Bidang BUMD	:	
	Koordinator	:	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY
	Anggota	:	1. Dian Ariani (Komtap WKU Bidang Organisasi dan Anggota KADIN DIY)
			2. Direktur Utama/Direktur Kepatuhan PT Tarumartani
			3. Direktur Utama/Direktur Kepatuhan PT Anindya Mitra Internasional
			4. Endah Retnawati (Komtap WKU Kelembagaan, Pemberdayaan KADIN Kabupaten/Kota, Asosiasi/Himpunan Pengusaha dan BUMD)
E.	Bidang Pariwisata	:	
	Koordinator	:	Hery Setyawan (Ketua ASITA/Anggota KADIN DIY)
	Anggota	:	1. Kepala Dinas Pariwisata DIY
			2. Arif Effendi (WKU Bidang Pariwisata KADIN DIY)
F.	Bidang Perdagangan dan UMKM	:	
	Koordinator	:	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY
	Anggota	:	1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY
			2. Hermawan Ardiyanto (WKU Bidang UMKM, Koperasi, Digital Marketing KADIN DIY)
			3. Agus Imron (WKU Bidang Industri Kreatif KADIN DIY)
G.	Bidang Komite Etik dan Sosialisasi	:	
	Koordinator	:	Detkri Badhiron (Komtap WKU Hukum, Kebijakan Publik dan Etika Usaha KADIN DIY)

JABATAN DALAM KOMITE		NAMA/JABATAN	
Anggota	:	1.	Kepala Biro Hukum Setda DIY
		2.	Fransisca Diwati (Komtap WKU Bidang Humas dan Informasi KADIN DIY)

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X

